







PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN INFORMASI PARIWISATA

NO SK . 100.3.5/10/427.48/2023

Status Dokumen	:	Induk	Salinan No SPP-001
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	04 Januari 2024	

<p>Disiapkan Oleh : Adyatam Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Muda</p>  <p><u>EDDY SULISTIJONO</u> NIP. 19740603 199403 1 003</p>	<p>Diperiksa Oleh : Kabid Pemasaran Kepariwisataan</p>  <p><u>YULI ANNISA HARYONO, SST Par</u> NIP. 19810712 201001 2 024</p>	<p>Disetujui Oleh : Kepala Dinas Pariwisata</p>   <p><u>YULI CHARISMA WATI, SP</u> NIP. 19690703 199602 2 002</p>
---	---	--

**Standar Pelayanan Publik Layanan Informasi Pariwisata
Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang**

1	Dasar Hukum	:	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang
2	Persyaratan	:	Pemohon Informasi datang langsung ke Pusat Informasi atau menghubungi nomor 0334-891418
3	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon Informasi Datang Langsung ke Pusat Informasi atau menghubungi nomor yang telah disediakan; - Pemohon Informasi membawa data diri dan menulis data diri; - Pemohon Informasi mendapat pengarahan dari petugas.
4	Waktu Pelayanan*)	:	Waktu Pelayanan Setiap Hari <ul style="list-style-type: none"> - Senin s/d Kamis : 08.00 WIB s/d 15.30 WIB - Jumat : 08.00 WIB s/d 15.00 WIB
7	Biaya/Tarif	:	Gratis, tidak dipungut biaya
8	Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Pemaketan Wisata; 2. Informasi umum yang berhubungan dengan dunia wisata; 3. Informasi terkait data kunjungan wisata; 4. Informasi tempathi buran; 5. Informasi kuliner (RM dan Café) 6. Informasi Transpotasi; 7. Informasi Daya Tarik Wisata; 8. Informasi Pusat Oleh-Oleh; 9. Informasi Pramuwisata; 10. Informasi Penginapan; 11. Informasi Travel/Agen/Biro Pariwisata
9	Pengelolaan Pengaduan	:	Jika pengunjung tidak puas dengan layanan petugas Pusat Informasi, dapat menyampaikan pengaduan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pesan <ul style="list-style-type: none"> - 0813-5831-7891 (Kabid Pemasaran) - 0813-3680-9009 (Kasi Data dan Informasi) 2. Email : disparlumajang@gmail.com







PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA

Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PENGGUNAAN FASILITAS OBYEK WISATA
PEMANDIAN ALAM SELOKAMBAN, WATER PARK, B29 DAN
RANU KLAKAH

NO SK . 100.3.3.5/10/427.48/2024

Status Dokumen	:	Induk	Salinan No SPP-002
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	04 Januari 2024	

<p>Operator Oleh :</p>  <p>MOCH. YANI NIP. 19831106 200801 1 005</p>	<p>Diperiksa Oleh : Kabid Destinasi Pariwisata</p>  <p>RICKO DHARMA PUTRA, S.STP NIP. 19910128 201507 1 001</p>	<p>Disetujui Oleh : Kepala Dinas Pariwisata</p>   <p>YULI HARISMA WATI, SP NIP. 19690703 199602 2 002</p>
--	---	---

**Standar Pelayanan Publik Layanan Penggunaan Obyek Wisata Pemandian
Alam Selokambang, Water Park, B29 dan Ranu Klakah
Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang**

1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubhana Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 3. Perbub No.40 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No.5 Tahun 2019 Tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi pada Hari-Hari Tertentu
2	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengunjung/wisatawan domestic dan mancanegara b. Anak-anak dan dewasa
3	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan/Umum Pengunjung/Wisatawan datang ke Loket dan membeli karcis sesuai dengan harga (anak-anak/dewasa); b. Rombongan Ketua rombongan/coordinator rombongan datang keloket untuk memberi keterangan berapa orang yang masuk ke obyek wisata, setelah itu petugas membeli karcis c. Setelah pengunjung menerima karcis, karcis diberikan kepada porter/petugas dan tiket disobek dan kemudian pengunjung dapat memasuki kawasan obyek wisata Pemandian Alam Selokambang d. Pengunjung yang hendak menikmati wahana permainan datang keloket dan membelisesuaidengan tariff wahana permainan masing-masing.
4	Waktu Pelayanan*)	:	<p>Waktu Pelayanan Setiap Hari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buka : 07.00 WIB - Tutup : 15.30 WIB
5	Biaya/Tarif	:	<p>Pemandian Alam Selokambang Tiket Masuk Dewasa : Rp. 7.000; Anak : Rp. 5.000; Rombongan (minimal 30 orang) diskon 20 % Tiket Permainan Sepeda/Angsa Air : Rp. 3.000; per orang/15 menit Perahu Dayung : Rp. 3.000; per orang/15 menit Sepeda Air/ Angsa Air Bermesin : Rp. 6.000; per orang/10 menit</p> <p>Tiket Rekreasi Pada Hari Minggu, Hari Libur Naional, Hari Libur Besar Keagamaan, libur sekolah dan cuti bersama di Pemandian Alam Selokambang: Rp. 15.000</p>

		<p>Water Park</p> <p>Tiket Masuk Dewasa : Rp. 8.000; Anak : Rp. 6.000;</p> <p>Rombongan (minimal 30 orang) diskon 20 % Tiket Permainan Kereta Monorel : Rp. 10.000; per kereta/satu putaran Bombom Car : Rp. 10.000; per unit/satu putaran Gaja terbang, kincir angin, Dan kereta mini : Rp.5.000; per orang/10 menit</p> <p>Tiket Rekreasi Pada Hari Minggu, Hari Libur Nasional, Hari Libur Besar Keagamaan, libur sekolah dan cuti bersama di Pemandian Alam Selokambang: Rp. 15.000</p> <p>Ranu Klakah</p> <p>Tiket Masuk Dewasa : Rp. 4.000; Anak : Rp. 3.000;</p> <p>Rombongan (minimal 30 orang) diskon 20 % Tiket Permainan Perahu Motor : Rp. 10.000; per kereta/satu putaran Jet Sky : Rp. 50.000; per unit/10 menit Perahu Dayung : Rp.5.000; per orang/15menit Sepeda air/ Angsa Air : Rp. 3000; per orang/15 menit Sepeda air Bermesin : Rp. 10.000; per orang/satu putaran</p> <p>B29</p> <p>Parkir Sepeda Motor : Rp. 3000 Parkir Mobil : Rp .5000</p>
6	Produk	: Produk pelayanan yang diperoleh adalah jasa dan hiburan
7	Pengelolaan Pengaduan	<p>: Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang menyediakan sarana informasi dan pengaduan</p> <p>Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung datang ke Dinas Pariwisata dengan mengisi buku, pemohon biasa langsung datang ke Dinas Pariwisata untuk diberi penjelasan; 2. Telp/Fax . 0334-891418 Pengunjung bias langsung telpke Dinas Pariwisata; 3. Website: www.wisatalumajang.com Email : disparlumajang@gmail.com Pengunjung biasa langsung kirim e-mail kealamat tersebut 4. SP4N Laporan







PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PENGGUNAAN GEDUNG KESENIAN SOEDJONO

NO SK . 100.3.3.5/10/427.48/2024

Status Dokumen	:	Induk	Salinan No SPP-003
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	04 Januari 2024	

<p>Disiapkan Oleh : Adyatam Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Muda</p>  <p><u>EDI PRAKOSO SAMSURI, SE</u> NIP. 19661129 199403 1 006</p>	<p>Diperiksa Oleh : Kabid Pemasaran Kepariwisataan</p>  <p><u>LUOMAN AFIFUDIN, S.KM, M.P.H</u> NIP. 19810516 200604 1 014</p>	<p>Disetujui Oleh : Kepala Dinas Pariwisata</p>   <p><u>YULI HARISMA WATI, SP</u> NIP. 19690703 199602 2 002</p>
--	--	---

**Standar Pelayanan Publik Layanan Penggunaan Gedung Kesenian Soedjono
Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang**

1	Dasar Hukum	:	<p>1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
2	Persyaratan	:	Pemohon Yang akan menggunakan Gedung Kesenian Soedjono datang langsung atau menghubungi nomor yang telah disediakan nomor 0334-891418
3	Prosedur	:	<p>a. Pemohon Yang akan menggunakan Gedung Kesenian Soedjono datang langsung atau menghubungi nomor yang telah disediakan</p> <p>b. Pemohon membawa data diri dan menulis data diri</p> <p>c. Pemohon mendapat penghargaan dari petugas</p>
4	Waktu Pelayanan*)	:	<p>Waktu Pelayanan Setiap Hari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buka : 08.30 WIB - Tutup : 15.30 WIB
5	Biaya/Tarif	:	<p>Untuk keperluan pertunjukan kesenian dan kebudayaan yang dikomersilkan dipergunakan perorangan atau badan hukum :</p> <p>Siang hari : Rp. 2.000.000; sekali pemakaian</p> <p>Malam hari</p> <p>Untuk Keperluan Pertunjukkan kesenian dan Kebudayaan yang tidak dikomersilkan yang dipergunakan perorangan atau badan hukum :</p> <p>Siang hari : Rp. 1.500.000; sekali pemakaian</p> <p>Malam hari : Rp. 1.750.000; sekali pemakaian</p>

			<p>Untuk Keperluan Resepsi atau Pesta yang dipergunakan perorangan atau badan hokum siang hari /malam hari : 2.000.000; Sekali Pemakaian</p> <p>Untuk Pemakaian keperluan Rapat/Pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau Militer/Organisasi Sosial Politik siang hari : 1.500.000 sekali pemakaian malam hari : 1.750.000 sekali pemakaian</p>
6	Produk	:	Produk pelayanan yang diper oleh adalah jasa
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung datang ke Dinas Pariwisata dengan mengisi buku, pemohon bias langsung datang ke Dinas Pariwisata untuk diberi penjelasan; 2. Telp/Fax . 0334-891418 Penguning bias langsung telp ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 3. Website: www.wisatalumajang.com <p>Email : disparlumajang@gmail.com</p> <p>Pengunjung bias langsung kirim e-mail kealamat tersebut</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. SP4N Laporan

SOP GEDUNG SOEDJONO

1. Gedung Sujono merupakan fasilitas umum yang dipergunakan sebagai wahana pusat kesenian dan kreatifitas masyarakat Kabupaten Lumajang
2. Pelaku atau komunitas masyarakat yang akan memakai/pinjam Gedung sujono wajib berkirin surat kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang minimal 1 bulan sebelum acara dilaksanakan
3. Surat peminjaman Gedung Sujono terutuju kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang dan dikirimkan langsung berupa Hard Copy/Fisik ke Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang dengan alamat Kawasan Wonorejo Terpadu Wonorejo Lumajang. Saran alamat kontak untuk koordinasi dikomunikasikan lebih lanjut
4. Jawaban surat diberikan kepada pemohon maksimal 2 hari setelah disposisi pimpinan turun.
5. Apabila permohonan disetujui, pemohon dapat menghubungi petugas Gedung Sujono a/n Abdul Aziz Purwo untuk koordinasi teknis kegiatan
6. Pemakaian Gedung Sujono harus mematuhi tata tertib penggunaan Gedung, yaitu :
 - a. Wajib menjaga kebersihan Area dalam dan luar Gedung Sujono
 - b. Wajib menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung
 - c. Wajib menjaga sarana dan prasarana Gedung Sujono
7. Setelah selesai kegiatan pelaksana atau pemohon wajib mengirimkan foto dokumentasi ke petugas Gedeung Sujono

Catatan :

- Fasilitas bebas biaya pemakaian Gedung Sujono berlaku untuk kegiatan yang tidak di tiketkan.
- Apabila bertiket dikenakan biaya sesuai Perda Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga







**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA**

Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN RECORDING KARYA MUSIK TRADISIONAL DAN
MODEREN**

NO SK . 100.3.5/10/427.48/2024

Status Dokumen	:	Induk	Salinan No SPP-004
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	04 Januari 2024	

<p>Disiapkan Oleh : Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Ahli Muda</p>  <p><u>EDI PRAKOSO SAMSURI, SE</u> NIP. 19661129 199403 1 006</p>	<p>Diperiksa Oleh : Kabid Ekonomi Kreatif Pariwisata</p>  <p><u>LUOMAN AFIFUDIN, S.KM, M.P.H</u> NIP. 19810516 200604 1 014</p>	<p>Disetujui Oleh : Kepala Dinas Pariwisata</p>   <p><u>YULI HARISMA WATLSP</u> NIP. 19690703 199602 2 002</p>
---	---	---

Standar Pelayanan Publik Fasilitasi Pembinaan Insan Komunitas Kreatif Lokal (Latihan dan Recording Karya Musik Tradisional Maupun Modern)
Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang

1	Dasar Hukum	:	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaku Kreatif Kabupaten Lumajang b. Perorangan maupun kelompok
3	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaku kreatif membawa data (nama, alamat, nomor telepon/e-mail); b. Pelaku kreatif perorangan maupun kelompok c. Petugas mencatat
4	Waktu Pelayanan*)	:	Waktu Pelayanan Setiap Hari <ul style="list-style-type: none"> - Buka : 07.30 WIB - Tutup : 15.30 WIB
7	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut Biaya
	Produk	:	Produk pelayanan yang diperoleh adalah jasa
9	Pengelolaan Pengaduan	:	Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang menyediakan sarana informasi dan pengaduan Sarana <ul style="list-style-type: none"> 1. Langsung datang ke Dinas Pariwisata dengan mengisi buku, pemohon bias langsung datang ke Dinas Pariwisata untuk diberi penjelasan; 2. Telp/Fax . 0334-891418 Penguning bias langsung telpke Dinas Pariwisata Kebudayaan; 3. Website: www.wisatalumajang.com Email : disparlumajang@gmail.com Pengunjung biasa langsung kirim e-mail kealamat tersebut



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA

Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PENERBITAN NOMOR INDUK PELAKU EKONOMI
KREATIF (NIPEK)

NO SK . 100.3.3.5/10/427.48/2024

Status Dokumen	:	Induk	Salinan No SPP-005
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	04 Januari 2024	

<p>Disiapkan Oleh : Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Ahli Muda</p>  <p><u>EDI PRAKOSO SAMSURI, SE</u> NIP. 19661129 199403 1 006</p>	<p>Diperiksa Oleh : Kabid Ekonomi Kreatif Pariwisata</p>  <p><u>LUOMAN AFIFUDIN, S.KM, M.P.H</u> NIP. 19810516 200604 1 014</p>	<p>Disetujui Oleh : Kepala Dinas Pariwisata</p>   <p><u>YULI HARISMA WATLSP</u> NIP. 19690703 199602 2 002</p>
---	--	---

**Standar Pelayanan Penerbitan Nomor Induk Pelaku Ekonomi Kreatif (NIPEK)
Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang**

1	Dasar Hukum	:	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaku Kreatif Kabupaten Lumajang b. Perorangan maupun kelompok
3	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaku kreatif membawa data (nama, alamat, nomor telepon/e-mail); b. Pelaku kreatif perorangan maupun kelompok c. Petugas mencatat
4	Waktu Pelayanan*)	:	Waktu Pelayanan Setiap Hari <ul style="list-style-type: none"> - Buka : 07.30 WIB - Tutup : 15.30 WIB
7	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut Biaya
	Produk	:	Produk pelayanan yang diperoleh adalah jasa
9	Pengelolaan Pengaduan	:	Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang menyediakan sarana informasi dan pengaduan Sarana <ul style="list-style-type: none"> 1. Langsung datang ke Dinas Pariwisata dengan mengisi buku, pemohon bias langsung datang ke Dinas Pariwisata untuk diberi penjelasan; 2. Telp/Fax . 0334-891418 Penguning bias langsung telpke Dinas Pariwisata Kebudayaan; 3. Website: www.wisatalumajang.com Email : disparlumajang@gmail.com Pengunjung biasa langsung kirim e-mail kealamat tersebut 4. SP4N Laporan